



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2015/PA Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-

MELAWAN

TERMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 November 2015 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 0646/Pdt.G/2015/PA.Crp, tanggal 17 November 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Kampung baru pada tanggal 2 November 2012 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 276/06/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 2 November 2012;-

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0646/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;-
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Baru selama lebih kurang satu minggu, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kebun milik orang tua Pemohon di Desa Kampung Baru selama lebih kurang dua tahun delapan bulan;-
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 20 Januari 2013, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;-
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon sering mengatakan bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, bahkan Termohon sering mengatakan ingin memintai cerai kepada Pemohon;-
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, berawal ketika Pemohon ingin pergi menjual gula aren, kemudian tiba-tiba Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Termohon ingin pulang ke rumah orang tua Termohon, karena kesal Termohon sering berkata seperti itu sehingga Pemohon tidak menghiraukan perkataan Termohon, setelah itu Pemohon langsung pergi untuk menjual gula aren, ketika Pemohon pulang ke kebun Pemohon mendapati bahwa Termohon sudah pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Baru, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di kebun milik orang tua Pemohon di Desa Kampung Baru, namun sebulan terakhir Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa kampung Baru;-
6. Bahwa sejak tanggal 15 Agustus 2015 Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang empat bulan;-

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0646/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;-

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Member izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan

¹ Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal_kesepakatan_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 646/Pdt.G/2015/PA Crp dicabut;

2 Paragraf Pilihan

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0646/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Syafri sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Dra. Raden Ayu Husna AR. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani. S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Drs. Syafri

Hakim Anggota,

Dra. Raden Ayu Husna AR.

Panitera Pengganti,

Marhabani. S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0646/Pdt.G/2015/PA.Crp